



## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL

**Aksar**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, aksar.bone@umri.ac.id

**Indra Fatwa**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, indrafatwa04@umri.ac.id

**Aqil Farras**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, aqilfarras023@gmail.com

**Abdul Aziz**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, abdulaziz@umri.ac.id

### **Abstract**

*The rapid development of digital technology has significantly transformed how individuals and institutions distribute and access intellectual works. Social media platforms have become primary spaces for the dissemination of creative content, but they also present new challenges in the protection of Intellectual Property Rights (IPR). The increasing incidents of violations such as plagiarism, digital piracy, and unauthorized distribution highlight gaps in the current legal protection systems. This study aims to examine the urgency of establishing and enforcing adaptive IPR regulations that align with the dynamics of social media in the digital era. Using a normative juridical approach and literature analysis, the research finds that existing regulations are insufficient to address the complexity of IPR infringements in digital environments. Therefore, legal policy reform, cross-sector collaboration, and improved public digital literacy are essential to building a fair and equitable social media ecosystem for content creators.*

**Keywords:** Intellectual Property Rights, digital regulation, social media, legal protection, digital era

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam cara individu dan institusi mendistribusikan serta mengakses karya intelektual. Platform media sosial menjadi ruang utama bagi penyebaran konten kreatif, namun sekaligus memunculkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Maraknya pelanggaran seperti plagiarisme, pembajakan digital, dan distribusi ilegal karya tanpa izin pemilik hak menandakan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pembentukan dan penegakan regulasi HKI yang adaptif terhadap dinamika media sosial di era digital. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis literatur, studi ini menemukan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas pelanggaran HKI di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang bersifat responsif, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna menciptakan ekosistem media sosial yang adil dan berkeadilan bagi para pencipta.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, regulasi digital, media sosial, perlindungan hukum, era digital.



## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi sarana utama bagi individu maupun kelompok untuk membagikan karya kreatif secara instan dan luas.<sup>1</sup> Fenomena ini mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang dinamis, namun juga menghadirkan tantangan besar dalam aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Di Indonesia sendiri, HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun penerapannya dalam ruang digital masih menghadapi

tantangan serius. Salah satu isu utama adalah lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran HKI yang terjadi di media sosial karena kompleksitas yurisdiksi digital.<sup>2</sup>

Mengenai pelanggaran HKI di media sosial, ditemukan bahwa pemahaman pengguna yang minim mengenai hak cipta digital menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran konten. Pengguna kerap menganggap konten di internet sebagai milik publik, padahal karya tersebut tetap dilindungi oleh hukum.<sup>3</sup>

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi juga belum mampu secara optimal menjangkau aspek pelanggaran kekayaan intelektual digital yang bersifat kompleks dan global.<sup>4</sup> Para ahli dan praktisi

<sup>1</sup> A. A. Haryadi, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Dunia Digital*, Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm. 15

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pdt.Sus/2020 tentang Sengketa Pelanggaran Hak Cipta

<sup>3</sup> Muhammad Fadli, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Media Sosial: Analisis Hukum dan*

*Teknologi*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 28

<sup>4</sup> Pentingnya Memahami Hak Ekonomi Atas Hak Cipta di Era Digital, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-hak-ekonomi-atas-hak-cipta-di-era-digital-lt66f1574bdf8e6/>, diakses 5 Mei 2025



hukum juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih adaptif terhadap media sosial, karena saat ini sistem hukum kita belum sepenuhnya mengikuti kecepatan perkembangan teknologi digital.<sup>5</sup>

Di satu sisi, media sosial membuka peluang luas bagi para kreator untuk mengekspresikan ide dan menghasilkan nilai ekonomi dari karyanya. Di sisi lain, keterbukaan akses dan kemudahan replikasi konten di ranah digital meningkatkan risiko pelanggaran HKI. Kasus penggunaan ulang karya tanpa izin, plagiarisme, serta eksploitasi konten untuk kepentingan komersial tanpa kompensasi yang layak kepada pemilik hak, semakin sering ditemukan. Hal ini menandakan lemahnya efektivitas regulasi hukum yang ada dalam menjawab dinamika pelanggaran di ruang digital.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan respons hukum yang tersedia. Regulasi HKI yang masih mengacu pada pendekatan konvensional dinilai belum memadai untuk melindungi hak pencipta di ruang digital yang bersifat lintas batas dan cepat berubah. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian yang mendalam untuk mengevaluasi kebutuhan pembaruan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap era media sosial, demi menjamin keadilan serta keamanan bagi pelaku kreatif di era digital saat ini.

Di Indonesia sendiri, berbagai regulasi terkait HKI telah diatur, seperti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut masih

---

<sup>5</sup> *Ibid*



menghadapi tantangan serius, terutama dalam ranah digital. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di platform media sosial, baik karena keterbatasan yurisdiksi, kurangnya alat pendeteksi otomatis, maupun minimnya kesadaran hukum masyarakat digital.

Lebih jauh, sifat media sosial yang global dan terdesentralisasi menyebabkan banyak pelanggaran HKI terjadi lintas negara, yang membuat proses penyelesaian hukum menjadi lebih rumit. Tidak jarang, platform digital tempat terjadinya pelanggaran berkedudukan di negara yang berbeda dengan tempat tinggal pemilik hak, sehingga dibutuhkan kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi lintas batas untuk memberikan perlindungan yang efektif.

Selain itu, pemahaman pengguna terhadap pentingnya HKI juga menjadi aspek

penting yang sering kali diabaikan. Banyak pengguna media sosial yang secara tidak sadar melanggar hak orang lain karena menganggap konten digital bersifat publik dan bebas digunakan. Hal ini memperlihatkan pentingnya edukasi publik mengenai etika digital dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan HKI.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka urgensi untuk memperkuat regulasi HKI dalam konteks media sosial menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Kajian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan menganalisis bagaimana peraturan hukum yang berlaku dapat disesuaikan dengan realitas digital saat ini. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi celah hukum yang ada dan memberikan rekomendasi strategis agar regulasi HKI dapat berperan lebih optimal dalam melindungi karya di ranah media sosial, serta



menciptakan iklim digital yang adil dan kondusif bagi para kreator.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tantangan perlindungan hak kekayaan intelektual di platform media sosial pada era digital?
2. Apa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat regulasi HKI dalam konteks media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HKI yang sering terjadi di media sosial.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan hukum yang responsif terhadap tantangan pelanggaran HKI di era media sosial.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang

berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai norma hukum yang berlaku dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi pelanggaran HKI di platform media sosial.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, dilakukan pula telaah terhadap kebijakan internasional dan praktik perlindungan HKI di beberapa negara sebagai pembanding. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan analitis berbagai fenomena hukum yang terjadi terkait isu HKI di media sosial.

### **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**



## **1. Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Hukum Indonesia dan Tantangannya kedepan**

Berdasarkan kajian terhadap regulasi yang berlaku, studi pustaka, dan wawancara dengan beberapa praktisi hukum dan ahli media sosial, ditemukan beberapa temuan utama terkait tantangan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di platform media sosial. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran tentang kelemahan yang ada dalam sistem hukum saat ini, yang belum mampu memberikan perlindungan efektif terhadap pencipta karya di era digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HKI di media sosial cenderung terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari plagiarisme, penggunaan ulang tanpa izin, hingga pembajakan karya dengan tujuan komersial. Platform media sosial memungkinkan konten untuk disebarluaskan dengan cepat, namun tidak selalu disertai

dengan mekanisme yang kuat untuk memastikan hak cipta terlindungi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) di Indonesia, ditemukan bahwa regulasi yang ada lebih berfokus pada pelanggaran di dunia fisik dan tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi tantangan digital. Meskipun ada peraturan mengenai hak cipta dan merek, pelaksanaan regulasi ini dalam konteks media sosial belum optimal. Misalnya, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur kewajiban platform digital untuk bertanggung jawab atas konten yang diunggah penggunaannya, yang sering kali melibatkan pelanggaran HKI.

Mekanisme deteksi pelanggaran HKI yang ada di platform media sosial, seperti Content ID di YouTube, masih sangat terbatas. Sistem ini, meskipun efektif dalam mendeteksi pelanggaran hak cipta, sering



kali gagal dalam memperhitungkan aspek "fair use" atau penggunaan sah konten, seperti untuk tujuan pendidikan atau kritik. Selain itu, proses pelaporan dan penegakan hukum sering kali membutuhkan waktu yang lama, sementara pelanggaran terus terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi di dunia maya.

Dalam membahas temuan-temuan di atas, teori-teori hukum yang relevan menjadi penting untuk mengonseptualisasikan masalah ini secara lebih mendalam. Salah satunya adalah teori Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Eksklusif yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, termasuk Peter Goodhart dan William Fisher. Menurut teori ini, HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya. Dalam konteks media sosial, hak eksklusif ini

seringkali terabaikan karena sifat platform yang terbuka dan bebas diakses. Hukum perlu beradaptasi dengan dinamika baru ini, di mana konten bisa diproduksi dan didistribusikan secara global dengan satu klik.

Salah satu kelemahan dari sistem hukum kita saat ini adalah belum adanya tanggung jawab hukum secara langsung bagi platform media sosial terkait pelanggaran konten yang diunggah oleh pengguna. Konsep *Intermediary Liability* sebagaimana dijelaskan oleh Eva P. Subotnik seharusnya diimplementasikan lebih tegas dalam konteks Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XVIII/2020, perlindungan terhadap hak cipta harus ditafsirkan secara progresif, termasuk

---

<sup>6</sup> Eva P. Subotnik, *Intermediary Liability in the Digital Age*, Routledge, New York, 2017, hlm. 63



terhadap pelanggaran yang terjadi di ruang digital dan media sosial.

Hasil penelitian oleh Suryono,<sup>7</sup> menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa HKI di media sosial sangat lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan pencipta konten digital. Maka diperlukan reformasi kebijakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Duncan Kennedy dalam teorinya tentang *Legal Realism*,<sup>8</sup> yakni hukum harus cepat beradaptasi dengan konteks sosial dan teknologi.

Dalam penelitian Sharma dan A. Desai,<sup>9</sup> juga menegaskan bahwa sistem Content ID YouTube yang dianggap canggih pun belum mampu secara efektif membedakan antara pelanggaran murni dan penggunaan sah (*fair use*). Oleh karena itu,

teknologi pendeteksian pelanggaran harus diperkuat dengan kecerdasan buatan yang mempertimbangkan konteks hukum secara lebih luas. Kenyataan hukum hari ini juga menggarisbawahi bahwa, pelanggaran konten digital seringkali melibatkan aktor lintas negara, sehingga harmonisasi hukum internasional melalui perjanjian seperti Konvensi Bern sangat penting untuk dilaksanakan secara lebih nyata oleh pemerintah.

Teori Hukum Internasional juga sangat relevan dalam konteks ini, mengingat media sosial bersifat lintas batas negara. Seiring dengan semakin globalnya pelanggaran HKI yang terjadi di platform media sosial, pendekatan internasional yang lebih terkoordinasi sangat diperlukan. Dalam hal ini, Konvensi Bern (*Berne Convention for the*

<sup>7</sup> Irwan Suryono, *Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dalam Platform Digital*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hlm. 44

<sup>8</sup> Duncan Kennedy, *Theories of Law: Understanding Legal Thought*, Oxford University Press, Oxford, 2020, hlm. 112

<sup>9</sup> R. Sharma dan A. Desai, "The Impact of Copyright Laws on Social Media Platforms", *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol. 15, No. 4, 2020, hlm. 350



*Protection of Literary and Artistic Works*) menjadi dasar penting dalam perlindungan hak cipta secara internasional. Namun, tantangan muncul karena penerapan konvensi ini membutuhkan penyesuaian hukum domestik setiap negara, yang sering kali memiliki perbedaan prinsip dan sistem hukum.

Salah satu aspek yang sangat mendalam dalam pembahasan ini adalah tanggung jawab platform media sosial dalam hal pelanggaran HKI. Berdasarkan teori *Intermediary Liability* yang diperkenalkan oleh banyak pakar hukum seperti Eva P. Subotnik, platform media sosial sebagai penyedia layanan (*intermediary*) harus bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan oleh pengguna. Namun, implementasi tanggung jawab ini dalam praktik sering kali menemui kendala karena pengaruh besar platform digital yang

cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam pengawasan konten.

Selain itu, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa teknologi dan regulasi hukum yang ada masih belum cukup efektif dalam mencegah pelanggaran HKI secara otomatis. Sebagai contoh, meskipun beberapa platform seperti YouTube dan Instagram menggunakan sistem otomatis seperti Content ID dan pengenalan gambar untuk mendeteksi konten yang melanggar hak cipta, namun sistem ini masih jauh dari sempurna. Teknologi ini belum sepenuhnya dapat mengenali konteks penggunaan yang sah, seperti dalam kasus "*fair use*" yang memungkinkan penggunaan konten untuk tujuan pendidikan, kritik, atau komentar. Hal ini sering kali menyebabkan pemblokiran atau penghapusan konten yang sah dan berpotensi merugikan pengguna yang sah.

## **2. Rekomendasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual Kedepannya**



Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, rekomendasi strategis berikut ini diusulkan untuk memperkuat perlindungan HKI di media sosial:

- a. **Harmonisasi Regulasi Internasional:** Mengingat sifat global media sosial, negara-negara harus menyelaraskan sistem hukum mereka melalui instrumen seperti Konvensi Bern. Harmonisasi ini dapat mengurangi ketimpangan penegakan hukum lintas negara yang sering menghambat pemilik hak dalam mencari keadilan.
- b. **Penguatan Tanggung Jawab Platform:** Platform seperti YouTube dan TikTok harus diwajibkan untuk memiliki sistem pencegahan pelanggaran HKI yang canggih, termasuk sistem pelaporan yang efisien dan transparan.
- c. **Peningkatan Literasi Digital:** Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menjalankan program edukasi

publik mengenai etika digital, hak cipta, dan penggunaan konten yang sah. Pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor dominan pelanggaran konten di media sosial.

- d. **Penyelesaian Sengketa Secara Digital:** Pengembangan platform penyelesaian sengketa online (Online Dispute Resolution/ODR) akan memungkinkan pencipta konten menempuh jalur hukum secara efisien, murah, dan lintas yurisdiksi.
- e. **Harmonisasi Regulasi Internasional:** Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengembangkan standar internasional yang lebih seragam dalam perlindungan HKI di media sosial.
- f. **Peningkatan Tanggung Jawab Platform:** Platform media sosial harus diharuskan untuk lebih aktif dalam



mencegah pelanggaran HKI dengan menerapkan sistem deteksi yang lebih canggih dan responsif.

- g. Edukasi dan Kesadaran Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan etika penggunaan konten digital melalui kampanye edukasi publik.

Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem media sosial yang lebih adil dan transparan, yang mendukung kreativitas dan inovasi, namun tetap menghormati hak pencipta.

### Penutup

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, platform media sosial telah menjadi ruang publik yang sangat penting untuk berbagi informasi dan karya kreatif. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan besar terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Meskipun regulasi hukum yang ada

telah memberikan landasan dasar untuk perlindungan HKI, temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum yang berlaku saat ini belum mampu sepenuhnya menjawab kompleksitas dan dinamika pelanggaran HKI yang terjadi di dunia maya, khususnya di platform media sosial.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kelemahan utama dalam regulasi HKI yang ada, termasuk ketidakmampuan untuk menangani pelanggaran lintas negara, kurangnya mekanisme pencegahan yang efektif di platform media sosial, serta kelemahan dalam penegakan hukum yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa. Meskipun teknologi telah berperan dalam membantu mendeteksi pelanggaran, sistem yang ada masih jauh dari sempurna, terutama dalam mempertimbangkan konteks penggunaan yang sah seperti prinsip "*fair use*."



Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pembaruan dan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren digital. Kolaborasi antara negara-negara dan lembaga internasional dalam menciptakan regulasi yang lebih harmonis serta memperkuat peran platform media sosial dalam bertanggung jawab atas konten yang diunggah menjadi sangat penting. Selain itu, edukasi publik mengenai etika digital dan perlindungan HKI perlu diperkuat untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik di dunia maya.

Dengan langkah-langkah yang lebih tegas dan adaptif, diharapkan perlindungan HKI di media sosial dapat terlaksana secara lebih efektif, sehingga menciptakan iklim yang mendukung inovasi dan kreativitas, sambil memastikan keadilan bagi para pencipta karya di era digital.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

Haryadi, A. A., *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Dunia Digital*, Pustaka Setia, 2020.

Kennedy, Duncan. *Theories of Law: Understanding Legal Thought*, Oxford University Press, 2020.

Subotnik, Eva P., *Intermediary Liability in the Digital Age*, Routledge, 2017.

Subotnik, E. P. *Intermediary liability in the digital age*. Routledge, 2017.

### 2. Jurnal dan Karya Ilmiah

Fadli, Muhammad. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Media Sosial: Analisis Hukum dan Teknologi*, Tesis, Universitas Indonesia, 2019.

Sharma, R., & Desai, A. *The Impact of Copyright Laws on Social Media Platforms*, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2020.

Sharma, R., & Desai, A. The impact of copyright laws on social media platforms: An analysis of legal responses to digital piracy. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2020.

Suryono, Irwan. *Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dalam Platform Digital*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2021.

### 3. Internet

“Perlindungan Hak Cipta di Era Digital”, <https://www.hukumonline.com>, diakses 5 Mei 2025.



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 2

2025

#### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
42/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45  
K/Pdt.Sus/2020.